

Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak

Muhammad Ferry Maulana¹, Amalia², Muhammad Wildan³, Mayang Kharisma Neng Tyas⁴,
Yusna Zaidah⁵

¹ Pascasarjana, UIN Antasari Banjarmasin
Email: ferrypascasarjanauinantasari@gmail.com

² Pascasarjana, UIN Antasari Banjarmasin
Email: amaliaaminuddin8@gmail.com

³ Pascasarjana, UIN Antasari Banjarmasin
Email: mw051101@gmail.com

⁴ Pascasarjana, UIN Antasari Banjarmasin
Email: mayangkharisma222@gmail.com

⁵ Pascasarjana, UIN Antasari Banjarmasin
Email: yusnazaidah@uin-antasari.ac.id

:

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia yang terus meningkat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi prinsip HAM dalam sistem pembuktian kekerasan seksual berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta menganalisis pengaturan pemulihan korban melalui restitusi dan rehabilitasi beserta tantangan implementasinya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan preskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS mengintegrasikan prinsip HAM dalam sistem pembuktian melalui Pasal 25 ayat (1) yang mengakui keterangan korban sebagai alat bukti sah. Reformasi ini mengoreksi sistem pembuktian konvensional yang struktural merugikan korban dan sejalan dengan kewajiban negara dalam CEDAW serta Maastricht Guidelines. UU TPKS juga mengatur pemulihan korban melalui Pasal 30-33 dan Pasal 67-75, namun implementasinya belum optimal akibat lemahnya struktur hukum dan budaya hukum aparat. Penelitian menyimpulkan bahwa penerbitan peraturan pelaksana yang operasional dan sosialisasi terarah kepada aparat penegak hukum merupakan dua langkah mendesak yang harus segera ditempuh.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kekerasan Seksual, UU TPKS

Abstract

Sexual violence against women and children constitutes a serious human rights violation that continues to rise in Indonesia. This study aims to examine the implementation of human rights principles in the evidentiary system for sexual violence cases under Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), and to analyze victim recovery regulations through restitution and rehabilitation mechanisms along with their implementation challenges. This research employs a normative-juridical method with a prescriptive-analytical approach through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials. The study finds that UU TPKS integrates human rights principles into the evidentiary system through Article 25(1), which recognizes victim testimony as valid evidence when accompanied by one additional piece of evidence and judicial conviction. This reform corrects a structurally biased evidentiary system and aligns with state obligations under CEDAW and the Maastricht Guidelines. UU TPKS also regulates victim recovery through Articles 30-33 and 67-75, yet implementation remains suboptimal due to weak legal structure and legal culture among law enforcement officers. The study concludes that issuing operational implementing regulations and targeted socialization of UU TPKS to law enforcement officers are two urgent steps that must be taken immediately.

Keywords: Human Rights, Sexual Violence, UU TPKS

:

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) karena secara langsung merusak integritas fisik, psikologis, serta martabat korban.

Dalam perspektif HAM, setiap individu memiliki hak untuk terbebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia, sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional (Nova & Elda, 2024).

Fenomena kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya terhadap perempuan dan anak. Kondisi ini tidak terlepas dari adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, serta kuatnya budaya patriarki yang masih mengakar dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik dan psikologis, tetapi juga menghadapi stigma sosial, diskriminasi, bahkan kriminalisasi balik ketika melaporkan peristiwa yang dialaminya (Nova & Elda, 2024).

Permasalahan utama dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual selama ini terletak pada sistem pembuktian yang kaku dan tidak sensitif terhadap kondisi korban. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yang mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti seringkali menjadi hambatan bagi korban untuk memperoleh keadilan. Hal ini disebabkan karena kekerasan seksual umumnya terjadi tanpa saksi dan sulit meninggalkan bukti fisik yang memadai (Hairi & Latifah, 2023).

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, negara mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS, 2022). Undang-undang ini merupakan terobosan penting dalam sistem hukum Indonesia karena tidak hanya mengatur aspek pidanaan pelaku, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap perlindungan dan pemulihan korban. Secara normatif, Pasal 66 ayat (1) menegaskan bahwa korban berhak atas hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana. Pasal 67 ayat (1) dan (2) menjamin bahwa hak pemulihan meliputi pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang harus diberikan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan. Terkait pembuktian, Pasal 25 ayat (1) memberikan terobosan di mana keterangan saksi dan/atau korban cukup sebagai alat bukti yang sah apabila disertai satu alat bukti sah lainnya dan hakim telah memperoleh keyakinan.

Namun dalam praktiknya, banyak Aparat Penegak Hukum (APH) menolak menggunakan UU TPKS. Keluhan dari para pendamping korban mengemuka dalam berbagai diskusi di berbagai daerah, seperti di Medan, Banjarmasin, dan Makassar. Alasan yang disampaikan antara lain: masih menunggu Peraturan Pemerintah, belum ada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), serta keengganan untuk meninggalkan regulasi lama yang sudah familiar (Sosia, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara substansi hukum yang sudah maju dengan praktik penegakan hukum di lapangan.

Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji dua masalah utama. Pertama, bagaimana prinsip Hak Asasi Manusia diimplementasikan dalam sistem pembuktian kekerasan seksual berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua, bagaimana UU TPKS mengatur pemulihan martabat korban melalui mekanisme restitusi dan rehabilitasi serta tantangan implementasinya di lapangan.

METODE

Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan. Analisis difokuskan pada ketentuan normatif UU TPKS, khususnya Pasal 25 ayat (1) tentang pembuktian, Pasal 30-33 tentang restitusi, dan Pasal 67-75 tentang pemulihan korban, serta instrumen hukum internasional yang relevan seperti CEDAW, Deklarasi PBB 1985, dan ICCPR.

Data dikumpulkan melalui tiga bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi UU TPKS, Naskah Akademik RUU TPKS, KUHP, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, dan instrumen internasional terkait. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah dan artikel jurnal yang membahas sistem pembuktian, prinsip HAM, teori hukum feminis MacKinnon, Maastricht Guidelines, dan teori sistem

hukum Friedman. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan laporan lembaga seperti Komnas Perempuan dan Kementerian PPPA.

Data dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis melalui tiga tahap: analisis normatif terhadap substansi UU TPKS; analisis terhadap instrumen hukum internasional dan regulasi nasional sebelumnya; serta analisis kesenjangan antara norma dan praktik implementasi menggunakan kerangka teori sistem hukum Friedman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Sistem Pembuktian Kekerasan Seksual

UU TPKS merepresentasikan langkah progresif negara dalam memperkuat perlindungan korban kekerasan seksual melalui perluasan jenis tindak pidana, termasuk kekerasan non-fisik dan berbasis digital, serta penegasan hak korban atas perlindungan, pendampingan hukum, rehabilitasi, dan akses yang inklusif (Nova & Elda, 2024). Naskah Akademik RUU TPKS menegaskan bahwa undang-undang ini bertujuan melakukan pencegahan kekerasan seksual, mengembangkan mekanisme penanganan yang berperspektif korban, memberikan keadilan melalui rehabilitasi dan sanksi tegas bagi pelaku, serta menjamin terlaksananya kewajiban negara dan partisipasi masyarakat (Badan Legislasi, 2021).

UU TPKS menawarkan sistem baru yang lebih melindungi korban dari sisi penegakan hukum dan mendorong peran negara agar lebih bertanggung jawab terhadap upaya pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa datang. UU TPKS juga dimaksudkan untuk melengkapi regulasi hukum terkait kekerasan seksual yang telah ada dan berlaku sebelumnya, di antaranya Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak (Hairi & Latifah, 2023).

Implementasi prinsip Hak Asasi Manusia dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan yang substantif. Dalam perspektif HAM, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak korban. Kekerasan seksual tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum pidana, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap martabat manusia yang harus ditangani secara komprehensif (Sosia, 2025).

Fenomena kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak. Ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat juga memperkuat posisi subordinat perempuan dan anak, sehingga mereka seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap keadilan (Sosia, 2025).

Dalam praktiknya, korban kekerasan seksual sering mengalami stigma sosial dan bahkan disalahkan atas peristiwa yang dialaminya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya berorientasi pada korban dan masih mengabaikan prinsip-prinsip HAM, khususnya prinsip nondiskriminasi dan penghormatan terhadap martabat manusia (Hakim & Darmadi, 2025).

Dalam perspektif HAM, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak korban. Kekerasan seksual tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum pidana, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap martabat manusia yang harus ditangani secara komprehensif (Sosia, 2025). Perempuan dan anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak akibat ketimpangan relasi kuasa dan budaya patriarki yang menempatkan mereka pada posisi subordinat (Hakim & Darmadi, 2025).

Sebelum UU TPKS hadir, korban kekerasan seksual di ruang publik menghadapi hambatan yuridis karena keterbatasan KUHP dalam mengakomodasi bentuk kekerasan seksual nonfisik. Kekosongan norma ini menyebabkan banyak kasus tidak dapat diproses karena tidak memenuhi unsur "perbuatan cabul" dalam Pasal 289 KUHP, sehingga menciptakan impunitas bagi pelaku (Sari, Widiowati, & Rahmat, 2026).

Hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual adalah sistem pembuktian yang tidak berpihak kepada korban. Sistem dua alat bukti konvensional mengandung kelemahan struktural: kekerasan seksual umumnya terjadi di ruang privat tanpa saksi, tidak selalu meninggalkan bukti fisik yang terdeteksi terutama bila korban terlambat melapor, dan keterangan korban seorang diri tidak dianggap cukup sebagai alat bukti. Akibatnya, banyak kasus gugur di tahap pembuktian bukan karena tidak terjadi, melainkan karena sistem tidak mampu menangkap realitas kejahatan tersebut (Swardhyana & Irawan, 2022). Kondisi ini secara langsung melanggar hak korban atas akses keadilan sebagaimana dijamin dalam CEDAW dan Deklarasi PBB 1985.

Terobosan hukum utama UU TPKS terletak pada Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa keterangan saksi dan/atau korban cukup digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila disertai satu alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan. UU TPKS juga mengakui alat bukti elektronik serta memperluas peran saksi ahli seperti psikolog dan psikiater dalam membuktikan adanya trauma sebagai indikator terjadinya kekerasan seksual (Sosia, 2025).

Melalui teori hukum feminis (MacKinnon, 1989), reformasi ini merupakan koreksi atas bias gender yang melekat dalam sistem pembuktian lama. Sistem dua alat bukti dirancang tanpa mempertimbangkan bahwa kejahatan seksual terjadi di ruang privat, tanpa saksi, dan seringkali tidak meninggalkan jejak fisik yang mudah diverifikasi. Dengan mengakui keterangan korban sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum, negara untuk pertama kalinya secara eksplisit mengakui bahwa pengalaman dan kesaksian perempuan korban adalah sah secara hukum.

Melalui Maastricht Guidelines, reformasi sistem pembuktian dalam UU TPKS merupakan pelaksanaan *obligation to protect* secara konkret: negara mengambil langkah legislatif aktif untuk memastikan korban dapat mengakses sistem peradilan secara efektif. Tanpa reformasi ini, kewajiban negara dalam Pasal 2 CEDAW untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan tidak dapat terpenuhi. Dalam kerangka Friedman, keberhasilan perlindungan tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, melainkan juga oleh struktur hukum dan budaya hukum yang menopangnya (Nurisman, 2022).

Namun, reformasi ini juga menimbulkan perdebatan doktrin yang perlu diakui secara jujur. Penguatan posisi keterangan korban sebagai alat bukti harus diimbangi dengan jaminan terhadap hak terdakwa atas peradilan yang adil (*fair trial*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 (UU No. 12, 2005). Tantangan bagi praktisi hukum adalah memastikan bahwa kemudahan pembuktian bagi korban tidak berubah menjadi instrumen yang merugikan terdakwa yang tidak bersalah. Di sinilah peran hakim dalam menilai keterangan korban secara cermat dan profesional menjadi sangat kritis.

Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem pembuktian yang bersifat formalistik menuju sistem yang lebih berperspektif korban. Dalam perspektif HAM, terobosan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak korban untuk memperoleh keadilan, serta upaya untuk menghapus hambatan struktural dalam proses pembuktian (Nova & Elda, 2024).

B. Pemulihan Martabat Korban melalui Restitusi dan Rehabilitasi

Pemulihan martabat korban merupakan tujuan utama dalam penegakan hukum berbasis HAM. UU TPKS mengatur pemulihan melalui dua mekanisme utama: restitusi dan rehabilitasi.

Restitusi diatur dalam Pasal 30-33 UU TPKS. Pasal 30 menetapkan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi yang meliputi ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana kekerasan seksual, dan penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Pasal 31 mengatur pengajuan restitusi sejak tahap penyidikan. Pasal 32 mewajibkan hakim mencantumkan jumlah restitusi dalam amar putusan, sedangkan Pasal 33 mengatur pelaksanaan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Implementasi restitusi masih menghadapi kendala: ketidakmampuan pelaku membayar ganti rugi, belum optimalnya mekanisme negara dalam menjamin pemenuhannya, dan prosedur pengajuan yang relatif kompleks.

Rehabilitasi diatur dalam Pasal 67-75 UU TPKS, mencakup pemulihan medis, psikologis, sosial, dan ekonomi. Korban berhak mendapatkan penanganan segera berupa informasi yang jelas, layanan kesehatan, dan pendampingan hukum. Perlindungan korban meliputi perlindungan fisik dan psikis dari ancaman pelaku serta jaminan keamanan selama proses hukum. Rehabilitasi harus diberikan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai subjek hukum yang bermartabat, bukan sekadar objek pembuktian (Nova & Elda, 2024). Namun layanan rehabilitasi masih menghadapi keterbatasan berupa minimnya fasilitas, kurangnya tenaga profesional, belum meratanya akses di berbagai daerah, dan stigma sosial terhadap korban (Sosia, 2025).

Tantangan implementasi UU TPKS dapat dianalisis melalui tiga elemen teori Friedman. Dari aspek substansi hukum, UU TPKS secara normatif sudah memadai, namun beberapa peraturan pelaksanaan krusial seperti Peraturan Pemerintah tentang mekanisme restitusi dan kompensasi serta pedoman koordinasi lintas lembaga belum sepenuhnya diterbitkan hingga lebih dari dua tahun pasca pengesahan (Sari dkk., 2026).

Dari aspek struktur hukum, banyak APH menolak menerapkan UU TPKS dengan alasan belum adanya juklak dan juknis. Koordinasi antar lembaga yang diamanatkan UU TPKS, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga kesehatan, UPTD PPA, dan LPSK, masih lemah dan berjalan sendiri-sendiri tanpa sistem rujukan yang jelas. Korban sering harus berpindah tempat untuk mendapatkan layanan berbeda, yang justru menambah beban psikologis. Tidak semua kantor kepolisian memiliki ruang pemeriksaan khusus, dan ketiadaan pendamping psikolog selama pemeriksaan menyebabkan korban mengalami trauma berlapis (Sari dkk., 2026). Ketidadaan sistem informasi terpadu mencerminkan belum terbangunnya ekosistem perlindungan korban yang terintegrasi.

Dari aspek budaya hukum, budaya patriarki dan stigma terhadap korban masih menjadi hambatan utama. Banyak masyarakat masih menormalisasi kekerasan seksual verbal di ruang publik. Korban sering mendapat tekanan dari lingkungan untuk tidak melapor. Minimnya pemahaman APH tentang substansi UU TPKS menjadi hambatan kultural sekaligus struktural yang saling memperkuat (Munti, 2023).

SIMPULAN

UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengintegrasikan prinsip HAM dalam sistem pembuktian melalui Pasal 25 ayat (1), yang mengakui keterangan korban sebagai alat bukti sah apabila disertai satu alat bukti lain dan keyakinan hakim. Ketentuan ini mengoreksi sistem pembuktian konvensional yang struktural merugikan korban, sekaligus memperluas pengakuan terhadap bukti elektronik dan peran saksi ahli seperti psikolog dan psikiater. Melalui teori hukum feminis MacKinnon, reformasi ini adalah koreksi atas bias gender yang melekat dalam sistem pembuktian lama. Melalui Maastricht Guidelines, reformasi ini merupakan pelaksanaan *obligation to protect* yang konkret dari negara. Namun penguatan posisi korban harus tetap diimbangi jaminan hak terdakwa atas peradilan yang adil sebagaimana diatur Pasal 14 ICCPR, sehingga peran hakim dalam menilai bukti secara cermat menjadi krusial.

UU TPKS mengatur pemulihan korban secara komprehensif melalui restitusi (Pasal 30-33) dan rehabilitasi (Pasal 67-75), akan tetapi implementasinya belum optimal. Menggunakan kerangka Friedman, kegagalan ini bersumber dari tiga lapisan masalah: substansi yang belum didukung peraturan pelaksana, struktur kelembagaan yang belum siap, dan budaya hukum aparat yang belum berubah.

Penelitian ini memiliki empat keterbatasan. Pertama, penelitian bersifat normatif-konseptual tanpa data empiris lapangan. Kedua, penelitian tidak menganalisis putusan pengadilan konkret pasca berlakunya UU TPKS. Ketiga, pembahasan rehabilitasi masih terbatas, khususnya terkait ketersediaan layanan di wilayah 3T. Keempat, kajian komparatif dengan negara lain seperti Malaysia, Australia, atau negara-negara Eropa belum dilakukan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang perlu ditindaklanjuti. Pertama, pemerintah harus segera menerbitkan peraturan pelaksana UU TPKS yang bersifat operasional, khususnya Peraturan Pemerintah tentang mekanisme restitusi, kompensasi, dan koordinasi lintas lembaga, agar aparat penegak hukum memiliki landasan teknis yang jelas dalam menerapkan undang-undang ini.

Kedua, Kementerian Hukum dan HAM bersama Komnas Perempuan perlu melakukan sosialisasi UU TPKS secara terarah dan terstruktur kepada seluruh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, dengan menekankan perspektif HAM dan gender sebagai bagian dari pelatihan wajib.

Ketiga, pemerintah perlu memperkuat layanan rehabilitasi korban secara menyeluruh, termasuk penambahan fasilitas ramah korban, peningkatan jumlah tenaga profesional seperti psikolog dan pekerja sosial, serta perluasan akses layanan ke wilayah 3T yang saat ini paling tertinggal.

Keempat, diperlukan kampanye edukasi masyarakat yang masif dan berkelanjutan untuk menghapus stigma terhadap korban kekerasan seksual, sehingga korban tidak mendapat tekanan dari lingkungan untuk diam dan keengganan melapor dapat dikurangi secara sistematis.

Kelima, penelitian berikutnya perlu menggunakan metode yuridis-empiris dengan turun langsung ke UPTD PPA, kepolisian, atau pengadilan untuk mengukur implementasi nyata UU TPKS, mengkaji putusan pengadilan konkret pasca berlakunya undang-undang ini, serta memperluas kajian komparatif dengan negara-negara yang implementasinya sudah lebih maju seperti Malaysia, Australia, atau negara-negara Eropa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Legislasi. (2021). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Hairi, P. J., & Latifah, M. (2023). Implementasi undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Negara Hukum*, 14(2), 163–180.
- Hakim, R. L., & Darmadi, A. N. O. Y. (2025). Implementasi dan Relevansi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum serta Tantangan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10).
- MacKinnon, C. A. (1989). *Toward a feminist theory of the state*. Harvard University Press.
- Munti, R. B. (2023). The Voice: Sejumlah Polisi Tolak Gunakan UU TPKS, Tantangan Berat Penanganan Korban. *Konde. com*, 6.

- Nova, E., & Elda, E. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual: Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), im[imp.
- Nurisman, E. (2022). Risalah tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196.
- Sari, A. N. P., Widiyowati, D., & Rahmat, D. (2026). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI TEMPAT UMUM BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 2022. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 3(03 Maret), 1383–1396.
- Sosia, A. I. (2025). Analisis yuridis terhadap perlindungan korban kekerasan seksual dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum*, 2(2), 25–30.
- Swardhyana, G., & Irawan, A. (2022). Evidence in sexual violence crime cases. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 3(5), 1943–1950.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. , (2022).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). , (2005).